

Pasal 1

Para Pihak sepakat menjalin kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 2

KETENTUAN UMUM PELAKSANAAN KERJASAMA

Kerjasama ini dilandasi oleh itikad untuk saling menguntungkan Para Pihak yang pada akhirnya akan memberikan sumbangsih pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 3

TUJUAN KERJASAMA

Kerjasama antara Pihak Kesatu dan Pihak Kedua bertujuan:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di lingkungan Ma'had Aly Idrisiyyah dan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Menggalang kerjasama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, sesuai dengan misi Para Pihak.
3. Mendorong peningkatan kinerja Para Pihak dalam perannya untuk mensejahterakan dan mencerdaskan masyarakat.

Pasal 4

BENTUK KERJASAMA

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua akan melakukan kerjasama pada bidang-bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang secara rinci diwujudkan dalam bentuk:

1. Pertukaran tenaga ahli atau tenaga pengajar, dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta berbagai kegiatan ilmiah Para Pihak.
2. Program pertukaran publikasi karya ilmiah dan riset bagi mahasiswa dan dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora para pihak.
3. Program peningkatan kualitas SDM tenaga pengajar, peneliti, pustakawan dan staf administrasi.
4. Program-program akademik teknis dan administratif lain yang dianggap perlu oleh Para Pihak.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat dari implementasi program kegiatan yang telah disepakati akan ditanggung oleh Para Pihak, berdasarkan kemampuan masing-masing, dan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.

Pasal 7

PENUTUP

1. Tindak lanjut dari pelaksanaan kerjasama ini baik berupa konsepsi maupun kegiatan operasional serta pelaksanaannya diatur pada kesepakatan tersendiri, sesuai dengan tujuan pelaksanaan tugas.
2. Naskah perjanjian kerjasama ini tidak mempengaruhi usaha pengembangan masing-masing lembaga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
3. Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

PIHAK KESATU,

Dr. H. Haskon Muhammad, M.Ag
Dekan

PIHAK KEDUA,

Asep Deni, M.Pd
Mudir